# GUBERNUR BANTEN

KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 560.05/Kep.6-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (PARITRANA *AWARD*) TAHUN 2022 TINGKAT PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap tenaga kerja baik di Pemerintah Daerah maupun pelaku usaha sehingga terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan;

b. bahwa untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maupun pelaku usaha dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diberikan penghargaan Paritrana *Award* Tahun 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Banten tentang Pembentukan Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten;

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Memperhatikan :

1. Surat Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Nomor B.3190/D-I/KPS.02.00/11/2022 tanggal 28 November 2022, perihal Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award* Tahun 2022;
2. Nota Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Nomor 560/022-DTKT/I/2023 tanggal 9 Januari 2023, perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi di Provinsi Banten Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : membentuk Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

a. Mempersiapkan Provinsi Banten sebagai kandidat mrngikuti penilaian tingkat Nasional;
b. Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan, dan UKM terkait Pelaksanaan Paritrana *Award* Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten;
c. Mengundang Pemerintah Kabupaten/Kota, Perusahaan, dan UKM untuk menjadi kandidat penerima penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten;
d. Melaksanakan seleksi, penilaian, dan wawancara kandidat penerima penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten;
e. Menetapkan pemenang sebagai penerima penghargaan sesuai dengan kategori sebagai berikut:
   1) Juara I, II, III, Kabupaten/Kota;
   2) Juara I, II, III, Usaha Sektor Layanan Publik;
   3) Juara I, II, III, Perusahaan Skala Menengah;
   4) Juara I, II, III, Usaha Kecil Mikro;
   5) Juara Perusahaan Skala Besar Tiap Sektor.

f. Mengusulkan pemenang Juara I tiap-tiap kategori kepada tim penilai tingkat pusat untuk mengikuti penilaian tingkat Nasional.

KETIGA : Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana *Award*) Tahun 2022 Tingkat Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Pedoman teknis Pelaksanaan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEEMPAT : biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

KELIMA : keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR

Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor : 560.05/Kep.6-Huk/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (PARITRANA *AWARD*) TAHUN 2022 TINGKAT PROVINSI BANTEN

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Banten.

Sekretaris : Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten.

Anggota :
1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten;
2. Ketua APINDO Provinsi Banten;
3. Ketua DPD SPN Provinsi Banten;
4. Ketua Pusat Kajian Hukum Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan STIH Gunung Jati Tangerang;
5. Sekretaris Program Studi Magister Management Universitas Tirtayasa;
6. Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten;
7. Kepala Ombudsmen Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.

Pj. GUBERNUR BANTEN,

AL MUKTABAR